

SKRIPSI

**PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA TANPA  
DIKETAHUI PIHAK PERUSAHAAN PEMBIAYAAN PADA PT.**

**ADIRA *FINANCE* CABANG PADANG**

UNIVERSITAS ANDALAS

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan*

*Dalam Rangka Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

**DEHAFEBRIA FILIANSI**

**1910112175**

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PERDATA BISNIS (PK II)



Pembimbing:

Prof.Dr.Zefrizal Nurdin,S.H.,M.H

Dr. Muhammad Hasbi,S.H.,MH

UNTUK

KEDJAJAAN

BANGSA

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2023**



No. Alumni Universitas	Dehalebra Filiani	No. Alumni Fakultas
a. Tempat/Tgl Lahir: Bukittinggi/10 Feb 2001	c. Tanggal Lahir: 10 Feb 2001	d. Tanggal Lahir: 10 Feb 2001
b. Nama Orangtua: Darmasayih Hasan	e. Pendidikan: Dengan Pujian	f. Pendidikan: Dengan Pujian
c. Fakultas: Hukum	h. Lama Studi: 3 Tahun 11 Bulan	g. Lama Studi: 3 Tahun 11 Bulan
d. PK: Hakam Perdata Bisnis	i. IPK: 3,89	h. IPK: 3,89
e. No. IP: 1910112175	j. Alamat: Komplek Parik Kaco Nomor 9 Palau Anak Ar, Bukittinggi	i. Alamat: Komplek Parik Kaco Nomor 9 Palau Anak Ar, Bukittinggi

**PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA TANPA DIKETAHUI PIHAK PERUSAHAAN PEMBIAYAAN PADA PT. ADIRA FINANCE CABANG PADANG**  
(Dehalebra Filiani, 1910112175, Universitas Andalas, Hakam Perdata Bisnis, 92 Halaman + Mi, 2023)

**ABSTRAK**

Lembaga pembiayaan merupakan salah satu sumber alternatif yang potensial guna menunjang perkembangan nasional. Lembaga pembiayaan menawarkan bentuk-bentuk baru dalam pemberian dana, dan salah satunya ialah sewa pembiayaan (*Finance lease*). Namun, tak selamanya pembiayaan ini berjalan lancar sesuai keinginan karena adanya faktor penghambat yang memungkinkan debitur untuk melakukan pengalihan objek jaminan fidusia guna menghindari pembayaran denda. Tindakan tersebut jelas dilarang dalam Pasal 23 ayat (2) jo Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini, yaitu: 1) Apa saja faktor penyebab terjadinya pengalihan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh debitur tanpa sepengetahuan pihak perusahaan pembiayaan, 2) Bagaimana akibat hukum terhadap pelaksanaan pengalihan objek jaminan fidusia, 3) Bagaimana upaya penyelesaian dari PT. Adira Finance Cabang Padang terkait permasalahan tersebut. Pendekatan masalah yang digunakan yakni yuridis-empiris yang bersifat deskriptif analitis. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, faktor penyebab pengalihan objek jaminan fidusia karena adanya kendala ekonomi, kurangnya pengetahuan hukum, pengalihan secara resmi dianggap tidak efektif oleh debitur, adanya penadab, debitur sudah aliansi ke luar kota, dan kurangnya pengawasan dari pihak perusahaan. Debitur yang terbukti melakukan tindakan pengalihan dapat dilaporkan ke kepolisian dengan menggunakan Pasal 372 KUHP mengenai penggelapan, sedangkan untuk perdata, kreditor dapat mengajukan gugatan dengan Pasal 1365 KUHPer tentang perbuatan melawan hukum. Terkait dengan upaya penyelesaian pihak perusahaan akan melakukan negosiasi dengan pihak-pihak terkait dan apabila negosiasi gagal maka upaya selanjutnya kreditor akan melakukan eksekusi atas penarikan terhadap objek jaminan tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019.

**Kata Kunci:** Pengalihan Objek Fidusia, PT Adira Finance, Jaminan Fidusia

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada 18 Juli 2023.

Penguji,

Tanda Tangan	1	2
Nama Terang	Neng Ojarna, S.H., M.H.	Alimuloh, S.H., M.H.

Mengotaha,

Ketua Bagian Hakam Perdata Bisnis: Dr. Desianti Fery, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Alumna telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumna:

No. Alumni Fakultas	Nama	Petugas Fakultas/Universitas
		Tanda Tangan
No. Alumni Universitas	Nama	Tanda Tangan